



PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 15 Januari 2000, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (sesuai Ktp), sekarang berdomisili di Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (email): xxxxx@gmail.com nomor hp/telepon 08xx-xxxx-xxxx; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Erpani SH.,LL.M.**, advokat di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putri Djaleha, beralamat di Jalan Singabana No.101, RT. 20, Kotabaru Tengah, Pulau Laut Sigam, Kotabaru, email erpanillm@gmail.com, telepon 0852-5253-4311, 081250532322 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 36/Skks/2025/PA.Ktb Tanggal 11 April 2025,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 20 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai identitas bertempat tinggal di Kotabaru, Kalimantan Selatan, No. Telpn xxxxxxx,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik (e-court), Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb, tanggal 11 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2019 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/009/XI/2019 tanggal 13 November 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Awal menikah tinggal di Kotabaru;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

3.1 Anak lahir di Kotabaru, 27 Oktober 2020 diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2023;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1 Tergugat suka memukul pada bagian wajah, badan sejak kehamilan anak pertama;

5.2 Percekcokan disebabkan tergugat menyukai judi online, mabuk-mabukan, keluar malam;

5.3 Tergugat sering memutuskan sesuatu tanpa mendengarkan pendapat dari Penggugat;

5.4 Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Hak asuh anak **Anak**;
4. Nafkah anak atas nama **Anak** Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan relaas panggilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/Pdt.G/2025/PA.Ktb, melalui surat tercatat yang diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan Tergugat tanggal 17 April 2025, dan tanggal 05 Mei 2025;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx an. Penggugat (Penggugat) tanggal 23-10-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat (Penggugat), Nomor: xxxx, tanggal 10-04-2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx an. kepala keluarga Tergugat (Tergugat) tanggal 05-02-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3);

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/009/XI/2019 tanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, NIK.xxxxxxxxxx, tempat lahir xxxx, tanggal 12 Desember 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang biasa dipanggil Anak dan belum sekolah, saat ini Anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak setahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali sewaktu Penggugat dan Tergugat silaturahmi di rumah saksi;
- Bahwa biasanya Penggugat dan Tergugat silaturahmi di rumah saksi hingga 1 minggu dan Penggugat dan Tergugat mengunjungi saksi dengan sepeda motor;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat sering mabuk-mabukan. Saksi pernah melihat secara langsung saat Penggugat menginap di rumah saksi beberapa hari, Tergugat

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang tengah malam menggedor-gedor pintu dalam keadaan mabuk. Saat itu saksi mencium dari aroma mulutnya yang bau minuman keras. Setelah dibuka, Tergugat dalam keadaan tidak sadar, tertidur di depan rumah bahkan pakaian yang dijemur dijadikan bantal oleh Tergugat. Saksi juga pernah melihat lebam di wajah Penggugat, seperti bekas tamparan;

- Bahwa saksi pernah memarahi Tergugat saat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Tergugat bekerja membawa mobil perusahaan sawit;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa XXXX, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, akan tetapi Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak hasil pernikahan mereka melalui Penggugat atau melalui orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, NIK.6xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 07 Januari 1997, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx, Xx hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, bernama Anak yang saat ini belum sekolah dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah bekerja cukup lama sebagai pencatat timbangan perusahaan sawit;
- Bahwa saat Penggugat bekerja, Anaknya diasuh oleh neneknya (ibu kandung Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya terlihat rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak setahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar pada saat penggugat dan Tergugat main ke rumah orang tua Penggugat (orang tua saksi) karena rumah saksi dekat dengan rumah orang tua Penggugat (orang tua saksi);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka main judi online dan suka mabuk-mabukan, bahkan Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Saksi pernah melihat saat Penggugat sedang hamil, Tergugat pernah menendang kaki Penggugat, bahkan saksi harus melerainya. Kemudian dalam setahun ini, Tergugat pernah memukul wajah dan badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx, sementara itu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak hasil pernikahan mereka;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja membawa mobil perusahaan sawit, saksi tidak tahu lokasi tempat Tergugat bekerja dan saksi tidak tahu gaji Tergugat;
- Bahwa kebutuhan Anakn sehari-hari yaitu jajan saja dan beli mainan;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada anak dengan menitipkan uang jajan kepada neneknya atau kepada Penggugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu*

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx an. Penggugat (Penggugat) tanggal 23-10-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx an. kepala keluarga Tergugat (Tergugat) tanggal 05-02-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat (Penggugat), Nomor: xxxx, tanggal 10-04-2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx. Bukti P.1 dan P.3 telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan bukti P.2 telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta di bawah tangan dan tidak ada yang membantahnya sebagaimana ketentuan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan cukup. Bukti P.1, P.2 dan P.3 pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kabupaten Kotabaru, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.4 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/009/XI/2019 tanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2019 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2023 karena: Tergugat suka memukul pada bagian wajah, badan sejak kehamilan anak pertama;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan disebabkan tergugat menyukai judi online, mabuk-mabukan, keluar malam; Tergugat sering memutuskan sesuatu tanpa mendengarkan pendapat dari Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang; sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat lebih dar 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya; Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, yakni ayah kandung Penggugat (mertua Tergugat) dan adik kandung Penggugat (ipar Tergugat), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 1 (satu) di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi I Penggugat saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali sewaktu Penggugat dan Tergugat silaturahmi di rumah saksi yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan. Saksi pernah melihat secara langsung saat Penggugat menginap di rumah saksi beberapa hari, Tergugat pulang tengah malam menggedor-gedor pintu dalam keadaan mabuk. Saat itu saksi mencium dari aroma mulutnya yang bau minuman keras. Setelah dibuka, Tergugat dalam keadaan tidak sadar, tertidur di depan rumah bahkan pakaian yang dijemur dijadikan bantal oleh Tergugat. Saksi juga pernah melihat lebam di wajah Penggugat, seperti bekas tamparan. Adapun saksi II Penggugat pernah tiga kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar pada saat penggugat dan Tergugat main ke rumah orang tua Penggugat (orang tua saksi) karena rumah saksi dekat dengan rumah orang tua Penggugat (orang tua saksi) yang disebabkan karena Tergugat suka main judi online dan suka mabuk-mabukan, bahkan Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat. Saksi pernah melihat saat Penggugat sedang hamil, Tergugat pernah menendang kaki Penggugat, bahkan saksi harus melerainya. Kemudian dalam setahun ini, Tergugat pernah memukul wajah dan badan Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 2 (dua) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx, sementara itu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX; selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat; dan saksi-saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang; selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat; dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: “Menjatuhkan talak satu *bai’n sughra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: **pertama**, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; **kedua**, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; **ketiga**, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT; **keempat**, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, **syarat pertama dimaksud telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan. Dengan demikian, **syarat kedua dan syarat ketiga tersebut telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar rukun

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, **syarat keempat tersebut pula telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ ظِلْمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok lainnya yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni hak asuh anak Anak, yang mana akan dipertimbangkan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 3 tidak dituangkan dalam posita gugatan Penggugat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa tuntutan tersebut kabur, sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok lainnya yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni nafkah anak atas nama Anak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), yang mana akan dipertimbangkan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam petitum nomor 4 tidak dituangkan dalam posita gugatan Penggugat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa tuntutan tersebut kabur, sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mengenai perceraian beralasan menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak asuh anak dan nafkah anak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Annisa Oktaviani, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Terugat.

Hakim Tunggal,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Annisa Oktaviani, S.H., M.M.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pendaftaran Surat Kuasa : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp 26.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 206.000,00**
(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Ktb